BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong
Email : set.rejanglebongkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 003 /HM.00.02/BE-08/02/2022

TENTANG
POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Nomor II/SPT/2022 Tentang Pengiriman Nama Personel Pokja A.n Try Haryadi, ST

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **POKJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022**

KESATU : Menetapkan Pokja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

KEDUA : Personel Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 diberikan honorarium sebagai berikut:

Pengarah	1 orang	@ Rp 500.000,-
Penanggungjawab	1 orang	@ Rp 450.000,-
Ketua	1 orang	@ Rp 400.000,-
Wakil Ketua	1 orang	@ Rp 350.000,-
Sekretaris	1 orang	@ Rp 300.000,-
Anggota	10 orang	@ Rp 300.000,-

KETIGA : Susunan Personel yang di tempatkan di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari ditetapkan sampai dengan bulan Juli 2022.

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 08 Februari 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

SEPTI MARYATI, SH, MH.
NIP. 19780923 200804 2001

Tembusan, Yth :
1. *Masing-masing yang bersangkutan*
2. *Arsip*

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : /HM.00.01/BE-08/02/2022
Tanggal : 08 Februari 2022

SUSUNAN TIM PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

NO		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DODI HENDRA SUPIARSO,S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	PENGARAH
2.	NOVFRY IRANAS, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEPTI MARYATI, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	KETUA
4.	YULI MARIA, S.H., M.Kn.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	WAKIL KETUA
5.	RADEN TONI, S.H.	Kepala Sub-Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	SEKRETARIS

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TRY HARYADI, S.T.	Kasi Persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
2.	RIZAZ AFYUDI, S.Kom.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
3	ISNITA DEFI	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
4.	ERVINA SEPTASARI	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
5.	HERI GUNAWAN WIJAYA	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
6.	DWI HARY BASKORO, S.Pd.I.	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
7.	SAPRIANDI TANJUNG, S.H.	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
8.	SASTRODINATA, S.Pd.I	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
9.	METRI MARTADILLA, S.H.	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA
10.	MUH. RAMDAN, A.Md.	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

SEPTI MARYATI, SH, MH.
NIP. 19780923 200804 2001